

**PENGARUH HUKUM ADAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
DALAM PASAL 85-97 KOMPILASI HUKUM ISLAM**



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**LAILATUL IZZATI
16350069**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAHSIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

Perkawinan merupakan konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan, sehingga menciptakan harta yang berhubungan dengan perkawinan tersebut. Dalam perkawinan terdapat dua harta yaitu harta bawaan dan harta bersama. Islam tidak mengatur secara rinci tentang pembagian harta bersama, akan tetapi masyarakat Islam di Indonesia telah mengenal harta bersama sejak dahulu dan telah menjadi adat-istiadat yang di tetapkan secara terus menerus dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat tentang harta bersama hampir sama disetiap daerah meskipun berbeda dalam tata cara pembagiannya. Akan tetapi, yang menjadi arus utama dalam pembagian harta bersama adalah bahwa suami atau isteri masing-masing mendapat setengah dari harta bersama. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 96 & 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, maka masing-masing pihak (suami isteri) memperoleh setengah(1/2) dari harta bersama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Penyusun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif* yaitu suatu pendekatan terhadap suatu permasalahan dengan melihat konsep *nash* terkait pembagian harta bersama. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah *deskriptif-analitik*, yaitu metode penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan.

Hasil dari keseluruhan pembahasan ditemukan bahwa adanya peraturan pembagian harta bersama yang ada didalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ada kaitannya dengan hukum adat yang sudah berlaku di masyarakat. Harta bersama telah menjadi *urf* sebagai sumber hukum dan sejiwa dengan kaidah fiqhiyyah *العادة المحكمة*. Dengan syarat tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an dan Sunnah. Masalah harta bersama dianggap lebih besar maslahatnya daripada mudharatnya. Maka, atas dasar metodologi *istislah*, *urf*, serta *kaidah al-adatu al-muhakkamah*, Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan kompromistis terhadap hukum adat. Meskipun tata cara pembagian harta bersama disetiap daerah berbeda-beda, akan tetapi yang menjadi arus utama adalah pembagian setengah(1/2) dan tentunya semua itu harus didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak (suami isteri) atau dalam al-Qur'an biasa disebut dengan *As-Sulh* (jalan perdamaian).

Kata Kunci: Pembagian Harta Bersama, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Izzati
NIM : 16350069
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Lailatul Izzati
NIM: 16350069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Lailatul Izzati

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lailatul Izzati
NIM : 16350069
Judul : "Pengaruh Hukum Adat Terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juli 2020 M
28 Dzulqo'dah 1441 H

Pembimbing



Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-701/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH HUKUM ADAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
DALAM PASAL 85-97 KOMPILASI HUKUM ISLAM.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LAILATUL IZZATI
Nomor Induk Mahasiswa : 16350069
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Juli 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5f3e8955dd217



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 5f6030396b8db



Penguji III

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.

SIGNED

Valid ID: 5f2e0708dbc92



Yogyakarta, 30 Juli 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 5f2b6b9bb15d3

MOTTO

The most complete gift of God a life Based on knowledge.

(Ali bin Abi Thalib)

Hidup adalah serangkaian perubahan yang alami dan spontan. Jangan tolak mereka karena itu hanya membuat penyesalan dan duka. Biarkan realita menjadi realita. Biarkan sesuatu mengalir dengan alami kemanapun mereka suka.

(Lao Tzu)

Jangan takut miskin karena tidak memiliki uang, tetapi takutlah pada kebodohan yang memiskinkan kehidupan.

(Teman seperjuangan)

PERSEMBAHAN

PENYUSUN MEMPERSEMBAHKAN KARYA SKRIPSI INI KEPADA:

AYAHANDA DAN IBUNDA TERCINTA: BAPAK AHMAD SLAMET DAN IBU KHUMAIDAH YANG TELAH MEMBERIKAN KASIH SAYANGNYA, MOTIVASI SERTA PENGORBANANNYA DAN SEGALA DOA YANG SELALU DIPANJATKAN UNTUKKU AGAR SELALU DIBERI KEMUDAHAN DAN KELANCARAN DALAM HAL APAPUN.

ADIK-ADIK TERSAYANG: NURUL AINI, NAILULLINA SHOKHIA, DAN MUHAMMAD WAHID KAFANA YANG SELALU PEDULI SERTA SELALU MEMBERI SEMANGAT AGAR DAPAT MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR INI.

DAN TIDAK LUPA TEMAN-TEMAN AS 2016 YANG SANGAT MEMBANGGAKAN TERKHUSUS ROFIKA DURI, QOTRUNNADA ZULFA HAFSARI, DAN ZATMI UTARI AZIZ SEBAGAI TEMAN CURHAT TUGAS AKHIR DAN TAHAP PENYELESAIAN TUGAS AKHIR INI. DAN KHAIRUL RASYIDI YANG TELAH MEMBERIKAN MOTTO DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI INI.

ALMAMETERKU TERCINTA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DAN UNTUK ORANG-ORANG TERKASIH DAN TERBAIK YANG SELALU ADA DALAM HIDUPKU

SEMOGA KARYA ILMIAH INI DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT DAN KONTRIBUSI PEMIKIRAN DALAM RANGKA UNTUK MEMPERKAYA KHAZANAH KEILMUAN.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه و نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئاتنا اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد :

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan atas hadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan sampai akhir zaman semoga kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat.

Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapat limpahan pahala dari Allah Swt. Penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, M.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing akademik dan juga sebagai pembimbing skripsi yang karena kebaikan dan kemurahan hatinya dapat membimbing pengerjaan skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bimbingan serta memberikan pengajaran ilmu yang bermanfaat.
6. Staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu memberikan kemudahan secara administrasi kepada penyusun.
7. Abah kyai Na'im Salimi dan Ibu Nyai Siti Chamnah, selaku pengasuh PP. Al-Luqmaniyyah Yogyakarta yang senantiasa memberikan nasihat serta doa-doa
8. Seluruh keluarga terutama kedua orang tuaku Bpk. Ahmad Slamet dan Ibu Khumaidah yang tiada hentinya memberikan dukungan, curahan kasih sayang, dan pengorbanan hingga akhirnya tulisan ini terselesaikan.
9. Rekan-rekan HKI 2016 yang luar biasa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas kebaikan dan kemurahan hatinya.
10. Kepada semua pihak yang memberikan doa serta dukungan. Sebagai kata akhir, saya menyampaikan maaf jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Penyusun mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca

dan menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 16 Juli 2020 M
24 Dzulqo'dah 1441 H

Penulis



Lailatul Izzati
NIM. 16350069



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قَوْلٌ	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

الْقُرْآنُ	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السَّمَاءُ	<i>ditulis</i>	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	<i>ditulis</i>	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	<i>ditulis</i>	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	<i>ditulis</i>	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Karangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP HARTA BERSAMA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Harta Bersama.....	17
--	----

B. Perbedaan Pendapat Para Ulama tentang Harta Bersama:	
Klasik dan Kontemporer	24

BAB III HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ADAT

A. Pengertian Hukum Adat dan Kedudukannya dalam Hukum Islam	35
B. Pengertian Harta Bersama menurut Hukum Adat	38
C. Pembagian Harta Bersama serta Penyelesaiannya Apabila Terjadi Putusnya Perkawinan.....	47

BAB IV HARTA BERSAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Sejarah Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam	50
B. Pengertian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam	57
C. Macam-macam harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam	58
D. Pembagian Harta Bersama serta Penyelesaiannya Apabila Terjadi Putusnya Perkawinan.....	59

BAB V ANALISIS PENGARUH HUKUM ADAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Jenis-Jenis Harta Bersama	62
------------------------------------	----

B. Cara Pembagian Harta Bersama.....	65
--------------------------------------	----

BAB VI PENUTUP


A. Kesimpulan	69
---------------------	----

B. Saran	70
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	72
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan
2. Curriculum Vitae



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, yaitu suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”²

Perkawinan itu sendiri diatur dalam suatu aturan yang disebut dengan hukum perkawinan. Hukum perkawinan merupakan salah satu bidang hukum perdata di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan prinsip-prinsip dan landasan hukum yang menjadi pegangan bagi bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini merupakan unifikasi yang unik yaitu dengan menghormati secara penuh adanya keragaman berdasarkan agama dan kepercayaan yang Berketuhanan Yang

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia , 1999), hlm.9

² Pasal 1 ayat (1)

Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan baru dianggap sah jika dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya.³

Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah tentang harta benda suami isteri yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung yaitu kesatuan harta yang dimiliki oleh suatu keluarga selama perkawinannya. Harta yang diperoleh selama perkawinan itu adalah harta bersama. Akan tetapi, tidak semua yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, ada beberapa harta tertentu yang secara penguasaannya kembali kepada masing-masing pihak, seperti harta warisan atau hadiah.

Harta benda dalam perkawinan yang menjadi harta bersama selamanya akan menjadi milik bersama, maka apabila terjadi perceraian status harta bersama itu harus dibagi sesuai dengan hak-hak yang dibenarkan. Artinya harta yang dulunya milik bersama setelah terjadi putusnya perkawinan, maka pembagian harta itu dikembalikan pada ketentuan hukum yang berlaku bagi pasangan itu.⁴

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta milik suami isteri yang mereka peroleh selama perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia ini, hampir semua daerah mempunyai pengertian

³ Fahmi Al-Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdara*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014), hlm.17

⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Gama Media, 2017), hlm. 91

tersendiri, yang mana hal ini menunjukkan bahwa harta bersama antara suami dan isteri itu memang ada, hanya saja penyebutan istilahnya yang berbeda disetiap daerah.⁵

Pasal-pasal yang menyangkut harta bersama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dirasakan sudah cukup jelas, kecuali Pasal 37 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Jika diperhatikan secara seksama, maka yang dikehendaki hukum agama dari penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hukum agama Islam atau Fikih Islam. Maka, secara umum pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai keterkaitan erat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu Pasal 85 sampai 97.⁶

Kompilasi Hukum Islam yang kelahirannya melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan para Hakim dalam mengangani dan mengadili perkara di Pengadilan Agama khususnya yang berkenaan dengan bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Akan tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah apakah Kompilasi Hukum Islam itu dirasakan cukup *representatif* dan mewakili bagi hukum islam itu sendiri atau belum. Salah satu diantaranya yaitu yang

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 180.

⁶ Fahmi Al-Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, hlm.19

menyangkut harta bersama yang merupakan bagian dalam bidang hukum perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 85 sampai 97 KHI.

Istilah harta bersama dalam Al-Qur'an, Sunnah, maupun dalam kitab-kitab fiqh tidak pernah dijumpai pembahasannya. Jika di hukum Islam sendiri tidak dijumpai pembahasannya, maka apa yang menjadi dasar atau acuan para penyusun Kompilasi Hukum Islam dalam merumuskan pasal mengenai harta bersama yang terdapat dalam KHI tersebut? terutama dalam pasal 96 & 97, yang mana disitu terdapat peraturan mengenai pembagian harta bersama bahwa apabila terjadi perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup, maka masing-masing antara suami dan isteri mendapat setengah (1/2) dari harta bersama. Apakah para penyusun Kompilasi Hukum Islam dalam merumuskan mengenai pembagian harta bersama ada keterkaitan dengan adat istiadat di masyarakat? Apakah hukum adat mempengaruhi adanya pasal tentang harta bersama di KHI?

Adanya masalah dalam pasal Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian harta bersama inilah yang membuat penyusun berkeinginan untuk mengkaji secara mendalam tentang pembagian harta bersama menurut hukum adat. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penyusun tertarik mengadakan penelitian tentang **Pengaruh Hukum Adat Terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pengaruh hukum adat terhadap pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan pokok permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pengaruh hukum adat terhadap pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretik

Penyusun berharap penelitian ini dapat menambah sumber referensi , wawasan , pengetahuan tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan

2. Manfaat Praktis

Penyusun berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang pada akhirnya dapat melengkapi khazanah keilmuan dan pemikiran bagi pendalaman maupun pengembangan peraturan mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan.

D. Tela'ah Pustaka

Sebelum melangkah lebih jauh dalam membahas penelitian ini maka penyusun terlebih dahulu mengkaji karya-karya ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian yang akan penyusun lakukan. Adapun beberapa karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah sebagai berikut.

Syaikhul Hakim dalam tulisannya yang berjudul “Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Madzhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.”⁷ Tulisan ini membahas tentang tinjauan yuridis harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif, juga membahas tentang bagaimana pembagian harta bersama menurut Imam Syafi’i.

Tulisan Amelia Rahmaniah yang berjudul “Harta Bersama dalam Perkawinan Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam).”⁸ Tulisan ini membahas bahwa harta bersama dalam hukum perkawinan di Indonesia berasal dari hukum adat yang kemudiann dijadikan hukum tertulis yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk memberikan kedudukan yang seimbang antara suami dan isteri yaitu sejalan dengan maqoshid al-syari’ah. Hanya saja terjadinya harta bersama secara otomatis dalam hukum tertulis tersebut perlu direkonstruksi berdasarkan

⁷ Syaikhul Hakim, “Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Madzhab Syafi’I dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal AKADEMIKA, Vol. 9 : 1 (Desember 2015)

⁸ Amelia Rahmaniah, “Harta Bersama dalam Perkawinan Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam), Jurnal Syariah Vol. 15 : 1 (Juni 2015).

hukum kepemilikan Islam agar keberadaan harta bersama tersebut selaras dengan hukum Islam.

Kholil Nawawi menulis tentang “Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia.”⁹ Tulisan ini membahas bagaimana hukum harta bersama dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Siti Jahro meneliti tentang “Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Adat).”¹⁰ Penelitian ini membahas bagaimana kedudukan harta bersama dalam perkawinan dan persamaan-persamaan, perbedaan-perbedaan mengenai kedudukan harta bersama, serta penyelesaian pembagiannya apabila perkawinan putus menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan hukum adat.

Penelitian Muhammad Tigas Pradoto yang berjudul “Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata).”¹¹ Penelitian ini membahas persamaan saat pengajuan gugatan harta bersama dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan dilakukan setelah ada putusan perceraian, kemudian

⁹ Kholil Nawawi, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”, Vol. 1:1 (Juni 2013).

¹⁰ Siti Jahro, “Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Adat”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2002).

¹¹ Muhammad Tigas Pradoto, “Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2015).

dilanjutkan perbedaan menurut KHI berdasarkan pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing setengah bagian antara suami dan isteri sama, kemudian dilanjutkan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan.

Berdasarkan tela'ah terhadap beberapa karya ilmiah di atas maka penyusun mengambil kesimpulan bahwa belum ada karya ilmiah maupun penelitian yang secara khusus membahas tentang "Pengaruh hukum adat terhadap pembagian harta bersama dalam pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam".

E. Kerangka Teoretik

Ratno Lukito melihat secara umum masyarakat Muslim Indonesia mempraktikkan tiga hukum secara bergumulan, yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum Negara, sehingga dalam pembuatan hukum, Negara harus mampu mengkaunter hukum adat dan hukum Islam. Beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia, Hasbi Ash-Shiddiqy melalui konsep fiqh indonesia-nya telah berusaha untuk melibatkan hukum adat sebagai bagian dalam mengambil istinbat dalam hukum Islam yang berbasis masyarakat Muslim

Indonesia, sehingga dalam pembuatan hukum Negara, Negara harus mengakomodir kedua hukum itu.¹²

Peran adat dalam proses kreasi hukum Islam juga terlihat pada masa sahabat Nabi. Sebagai sahabat, mereka melanjutkan kebijakan untuk mempertahankan adat yang dapat diterima Islam. Umar bin Khattab misalnya, beliau mendirikan berbagai lembaga dengan mengadopsi praktik para Kaisar Bizantium, seperti sistem *diwan* atau registrasi.¹³

Salah satu tradisi dan budaya lokal yang ada di Indonesia adalah harta bersama. Harta bersama adalah harta suami isteri yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta itu terdaftar.¹⁴

Kompilasi Hukum Islam mengakui adanya harta bersama. Ketentuan ini tertuang pada Bab XIII pasal 85-97 KHI. Dalam hukum adat dikenal beberapa istilah yang berbeda seperti *gono-gini*, *guno koyo*, *tumpang kaya*, *campur kaya*, *seguno sekoyo*, *barang sekaya*, *kaya reujeung*, *raja kaya*, *harta suarang*, dan *harta pencarian*. Dalam hukum adat, harta benda yang dimiliki oleh suami dan isteri dapat dibedakan kedalam dua kategori yang umum, yakni harta yang

¹² Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 135-136

¹³ *Ibid.*, hlm.11

¹⁴ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996), hlm. 109.

diperoleh sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh setelah atau selama perkawinan.¹⁵

Ketentuan terkait harta bersama ini diakomodir juga di UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi yang menjadi pertimbangan pada penentuan harta bersama adalah akad nikah itu sendiri, bukan sumber harta. Konsep kepemilikan harta benda dalam perkawinan merupakan produk hukum adat dan diderivasikan dari premis filosofi nilai-nilai lokal yang menetapkan keseimbangan antara suami isteri dalam perkawinan.¹⁶

Dari sisi hukum Islam, belum ada kalangan ulama dari berbagai madzhab yang membahas topik tentang harta bersama sebagaimana dipahami oleh hukum adat Indonesia. Kalaupun ada, itu pun lebih kepada akad *syirkah* yang masuk dalam bab jual beli.¹⁷

Dari penjelasan diatas, maka dapat terlihat jelas adanya kompromi antara hukum Islam dan nilai-nilai adat kebiasaan yang berlaku di Indonesia, baik dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada masalah ini filosofi nilai-nilai adat lebih menonjol daripada hukum Islam. Para ulama memiliki pertimbangan bahwa harta bersama telah hidup dari abad ke abad di Indonesia, oleh karena itu tidak

¹⁵ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia...*, hlm. 82

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm.83

mungkin dihapus begitu saja. Pada sisi yang lain, konsep adat ini dinilai tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam adalah produk hukum keluarga Islam khas Indonesia. Para ulama Indonesia berijtihad dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan juga mengakomodir norma ideal dan nilai-nilai adat masyarakat Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian berperan sangat penting dalam mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan optimal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) di mana yang menjadi objek kajian intinya adalah Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku tentang pembahasan hukum adat.

2. Sifat Penelitian

Dalam skripsi ini penyusun menggunakan sifat penelitian *deskriptif-analitik*, dimana penelitian ini bertujuan menyelesaikan masalah pembagian harta bersama dengan cara mendeskripsikan masalah, pengumpulan, penyusunan, dan penganalisisan data yang

diperoleh dari Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku mengenai hukum adat kemudian dijelaskan.¹⁸

3. Sumber Data

Sumber Data yaitu darimana data diperoleh. Adapun dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah referensi pokok dalam suatu penelitian. Sumber data primer yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI),

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah buku-buku lain yang menunjang materi yang dibahas. Di antaranya adalah buku referensi tentang harta bersama, buku-buku tentang hukum adat, dan buku-buku fiqh.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan *normatif*. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan *normatif* adalah suatu pendekatan terhadap suatu permasalahan berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁹ Hal ini

¹⁸ Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 128.

¹⁹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya : Bayu Media, 2005), hlm.57.

ditujukan pada masalah yang akan diteliti oleh penyusun dengan menggunakan dalil dan dasar hukum yang diambil dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Hadis, Pendapat Ulama, kaidah Ushuliyah, kaidah Fiqhiyyah, dan Impres Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal ini penyusun menggunakannya untuk memberikan kebenaran hukum tentang pembagian harta bersama.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literatur yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan pembagian harta bersama.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan secara sistematis data yang telah terkumpul dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid dan berkualitas. Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode *Induktif*, yaitu cara berfikir dengan menganalisa data-data dari berbagai literatur secara konkrit kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Adanya sistematika pembahasan penyusun berharap dapat memberikan gambaran mengenai isi skripsi ini secara keseluruhan dan juga untuk memperjelas pokok bahasan dalam setiap bab. Adapun pokok bahasanya penyusun membaginya dalam 6 (enam) bab:

Bab pertama membahas tentang latar belakang masalah atau latar belakang penelitian yaitu menjelaskan sebab penulis untuk mengangkat tema ini. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yaitu pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang berisi operasionalisasi rumusan masalah, penjelasan konkret tentang data yang dicari dalam penelitian yang berupa pernyataan tentang fakta yang diamati atau diukur. Kegunaan merupakan abstraksi temuan penelitian yang diharapkan menjadi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun masyarakat secara umum (praktis). Kemudian dilanjutkan dengan tela'ah pustaka, yaitu kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer dengan bahasan subjek yang sama. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek bahasan dan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitiann ini. Kemudian selanjutnya adalah kerangka teoritik, yaitu berisi teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.

Kemudian selanjutnya adalah metode penelitian yang berisis jenis penelitian , sifat penelitian , pendekatan , teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum tentang konsep harta bersama, diantaranya berisi tentang pengertian dan dasar hukum harta bersama serta perbedaan pendapat para ulama tentang harta bersama khususnya ulama klasik dan kontemporer.

Bab ketiga, membahas tentang harta bersama dalam perkawinan menurut hukum adat, diantaranya berisi tentang pengertian hukum adat dan kedudukannya dalam hukum Islam, pengertian harta bersama menurut hukum adat, dan pembagian harta bersama serta penyelesaiannya apabila terjadi putusanya perkawinan.

Bab keempat, membahas tentang harta bersama dalam perkawinan menurut kompilasi hukum Islam, diantaranya berisi tentang sejarah terbentuknya kompilasi hukum islam, dilanjutkan mengenai pengertian harta bersama menurut kompilasi hukum islam, macam-macam harta bersama menurut kompilasi hukum islam dan pembagian harta bersama serta penyelesaiannya apabila perkawinan putus menurut kompilasi hukum Islam.

Bab kelima, membahas tentang analisis pengaruh hukum adat terhadap pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam diantaranya jenis-jenis harta bersama dan cara pembagian harta bersama

Bab keenam, merupakan bab penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan , saran atau rekomendasi. Kesimpulan dalam bab ini berusaha untuk menjawab pokok permasalahan yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah. Adapun saran atau rekomendasi ditujukan untuk merekomendasikan hal-hal terkait dengan pembagian harta bersama yang diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI).



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan mengenai harta bersama yang terdapat dalam pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam tidak terlepas kaitannya dengan hukum adat. Meskipun didalam hukum adat tidak ada spesifikasi mengenai jenis-jenis harta bersama seperti di Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pada intinya yang termasuk kategori harta bersama menurut keduanya adalah sama yaitu harta yang diperoleh suami dan isteri selama berlangsungnya perkawinan baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan seperti hibah, warisan, dan hadiah tidak termasuk harta bersama.

Secara umum, hukum adat yang mengatur mengenai harta bersama hampir sama disetiap daerah. Meskipun demikian, ada juga daerah yang tidak memberlakukan peraturan harta bersama seperti di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sedangkan tata cara pembagian harta bersama berbeda-beda disetiap daerah, akan tetapi yang menjadi arus utama adalah pembagian setengah (1/2) kepada masing-masing pihak suami isteri.

Oleh karena itu, pembagian harta bersama yang ada pada pasal 96 & 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati maupun cerai hidup, maka masing-masing pihak mendapat setengah (1/2) dari harta bersama tersebut sangat berkaitan erat dengan adanya peraturan hukum adat yang telah berlaku sejak dahulu dan ditetapkan secara terus-menerus dalam masyarakat Islam di Indonesia. Dan tentunya pembagian harta bersama setengah (1/2) tersebut harus didasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak (suami isteri). Kesepakatan ini didalam Al-Qur'an disebut dengan *Ash-Shulh* (jalan perdamaian) yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami isteri) setelah mereka berselisih.

Masalah harta bersama ini dianggap lebih besar maslahatnya daripada mudharatnya. Maka, atas dasar metodologi *istislah, urf*, serta *kaidah al-adatu al-muhakkamah*, Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan kompromistis terhadap hukum adat

B. Saran-Saran

Berdasarkan kajian dan kesimpulan yang telah disusun paparkan, ada beberapa yang menjadi saran penyusun, diantaranya:

1. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa fungsi hukum adalah sebagai kontrol, sehingga hukum itu harus ditegakkan tanpa melihat strata

sosial masyarakat. Oleh karena itu untuk Undang-undang Perkawinan harus dipertegas, agar kepastian hukum bisa terjamin.

2. Terkait masalah pembagian harta bersama masih banyak yang harus dikaji lebih mendalam, tentunya peluang masih terbuka lebar dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Jangan hanya berhenti di hukum adat saja, akan tetapi bisa diperluas dalam hukum perdata barat dan yang lainnya, sekaligus dapat mengkontekstualisasikan dengan perundang-undangan Perkawinan Islam di Indonesia dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat saat ini.
3. Untuk masyarakat Indonesia hendaknya selalu mengutamakan jalan perdamaian dalam masalah bersengketa karena melalui jalan perdamaian itu tidak akan menimbulkan perpecahan maupun kerugian diantara dua belah pihak yang bersengketa. Dan melalui jalan perdamaian itulah salah satu bentuk pengamalan yang disyari'atkan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1978.

2. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Abdurrahman, H, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.

Amruzi, Fahmi al-, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerduta*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014.

Bakry, Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Djambatan, 1985.

Djuniarti, Evi, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata", *Jurnal DE JURE*, Vol. 17:4 (Desember 2017).

Fatchurrahman, *Ilmu Waris* cet. ke-3, Bandung: PT. Alma'arif, 1997.

Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1992

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Saragih, Djaren, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1992

Syah, Ismail Muhammad, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1978

Shiddiqy, Hasbi ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001.

Faiza, Liky, "Harta Bersama Dalam Perkawinan", *Jurnal Ijtima'iyya*, Vol 8 No 2, 2015.

Hakim, Syaikhul, "Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama dalam Madzhab Syafi'I dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal AKADEMIKA*, Vol. 9 No. 2, 2015.

Hasan, M. Ali , *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Ismuha, *Pencapaian Harta Bersama Suami Isteri*, Jakarta : Bulan Bintang, 1978.

Jahro, Siti, *Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan (Studi Komparatif Antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Adat)*.

Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Terjemahan Tolhah Mansur), Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980.

Kau, Sofyan A.P. & Zulkarnain Suleman, “Eksistensi Hukum Adat dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia”, *Jurnal AL-‘ADALAH*, Vol. 13 : 2 (Desember 2016)

Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta :INIS, 1998.

Maspeke, Arifah. S dan Ahmad Khisni, “Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqh dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No 2, 2017.

MD, Mahfud, *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung, PT Citra Aditya, 1994.

Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Depok : Rajawali Pers, 2018.

M. Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, 2005

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta : Academia dan TAZZAFA, 2005.

Nawawi, Kholil, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Peundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Mizan*, Vol. 1 No. 1, 2013.

Pradoto, Muhammad Tigas, *Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)*.

Rahmaniah, Amelia, "Harta Bersama dalam Perkawinan di Indonesia", Jurnal SYARIAH, Vol. 15 No. 1, 2015.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Cet. I, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.

RI, Departemen Agama, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996

Ritonga, A. Rahman, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 3 Jilid, Jakarta : Ikhtisar Baru Van Hoeve.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid 4 Jilid*, Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2013.

Sanjaya, Umar Hariz, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Gama Media, 2017.

Sarmadi, A.Sukris, *Transaksi Hukum Waris Islam Trnsformatif*, Jakarta :
Rajawali Pers, 1997.

Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung:
Alfabeta, 2008.

Siroj, H.A. Malthuf , *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Telaah
Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2012.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung : Pustaka Setia ,
1999.

Sugiswati, Besse, “Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat”, *Jurnal Perspektif*, Vol.
19 : 3 (September 2014)

Syah, Ismail Muhammad, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia*,
Jakarta : Bulan Bintang, 1978.

Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta:
Rajawali Press, 2006.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UI Press, 1974.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* cet. ke-7, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 5 Juz, Jakarta : Gema Insani, 2011.

3. Lain-lain

Andi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004.

Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayu Media, 2005.

4. Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan